

**KRIMINALISASI TERHADAP MINUMAN KERAS DALAM QANUN  
ACEH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Wisma Bayu Syaputra**

**NIM. 05040320097**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisma Bayu Syaputra  
NIM : 05040320097  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Kriminalisasi Terhadap Minuman Keras Dalam  
Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Perspektif Hukum  
Positif dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



1504LX044282097

Wisma Bayu Syaputra  
NIM. 05040320097

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wisma Bayu Syaputra  
NIM. : 05040320097  
Judul : **Kriminalisasi Terhadap Minuman Keras Dalam Qanun  
Aceh No. 12 Tahun 2003 Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Pidana Islam.**

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Agustus 2022  
Pembimbing,



**Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.L., M.Si.**  
NIP : 197911052007011019

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wisma Bayu Syaputra

NIM. : 05040320097

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I.,  
M.SI.


NIP. 197911052007011019

Penguji II



Dr. Anis-Farida, S/Sos, S.H., M.Si  
NIP. 197208062014112001

Penguji III



Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I.  
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 13 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Sholahudin Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271909032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wisma Bayu Syaputra  
NIM : 05040320097  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : syaputrawismabayu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kriminalisasi Terhadap Minuman Keras Dalam Qanun Aceh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 September 2024

Penulis

(Wisma Bayu Syaputra)

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya tingkat kejahatan terkait dengan minuman keras dapat menciptakan ketidakamanan dan ketakutan dalam masyarakat. Pengaruh minuman keras terhadap kejahatan sangat dominan. Mulai dari pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan bahkan sampai dengan pembunuhan. Oleh karena itu perlu ditekankan terkait saksi terhadap perlakuan kriminalisasi minuman keras. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian analisis yuridis tentang Kriminalisasi Terhadap Minuman Keras dalam Qanun Aceh No.12 Tahun 2003 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dengan dua rumusan masalah yang meliputi : Bagaimana Kriminalisasi Terhadap Minuman Keras dalam Qanun Aceh No.12 Tahun 2003. Bagaimana Minuman keras dalam Qanun Aceh No.12 Tahun 2003 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif objek yang dikaji berbentuk studi dokumen sebagai sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau pendekatan perundang undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan minuman keras. Dan juga menggunakan Pendekatan Perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan ketentuan hukum yang ada di peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teori Qanun Aceh, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama kriminalisasi minuman Qanun Aceh : Kriminalisasi terhadap minuman keras dalam Qanun Aceh no 12 tahun 2003 sebagaimana yang tertulis dalam pasal 6 dan pasal 26 Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, harusnya tidak dibuat pemisahan antara definisi dengan ancaman pidana, setiap yang ikut serta harus dihukum lebih berat, jika turut serta memproduksi maka dihukum dera atau jilid dalam kategori ta'zir. Kedua : Kriminalisasi Hukum Pidana Islam melarang khamar karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan jiwa. Larangan terhadap khamar sangat tegas karena melanggar tujuan utama Islam, yaitu memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Akan tetapi dalam Hukum Positif memperbolehkan pengonsumsi khamar dengan syarat tidak dilakukan di tempat umum dan tidak mengganggu ketertiban umum atau membuat keresahan dalam masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan peraturan hukum pada minuman keras hanya berfokus pada sanksi ketika seseorang atau kelompok mabuk dijalan umum dan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sebaiknya memberikan ketentuan peraturan terhadap minuman keras agar meminimalisir masyarakat mengonsumsi minuman keras dan melakukan penyuluhan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II MINUMAN KERAS DALAM QANUN ACEH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	21
A. Definisi Khamar.....	21
B. Definisi Minuman Khamar dalam Qanun Jinayat .....	23
C. Definisi Kriminalisasi .....	24
D. Kebijakan Kriminalisasi Minuman Khamar di Indonesia .....	25
E. Asas dan Kriteria Kriminalisasi .....	28
1. Asas-asas Kriminalisasi .....	29
2. Kriteria Kriminalisasi .....	33
F. Dasar Hukum Minuman Keras dalam Hukum Pidana Islam.....	35
<b>BAB III KRIMINALISASI TERHADAP MINUMAN KERAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003</b> .....	42
A. Definisi Khamar menurut Qanun No 12 Tahun 2003.....	42
B. Analisis kebijakan Kriminalisasi Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 .....	43
C. Peran serta Masyarakat .....	50

D. Kriminalisasi Minuman Keras di Indonesia .....	51
<b>BAB IV MINUMAN KERAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAB HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>60</b>
A. Minuman Keras dalam Qanun Aceh No.12 Tahun 2003 Perspektif Hukum Positif .....	60
1. Pengaturan terkait konsumsi khamar .....	62
B. Minuman Khamar Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam .....	68
1. Hukuman Peminum Khamar menurut Hukum Pidana Islam .....	70
2. Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Minuman Khamar .....	72
3. Sanksi Perbuatan Minum Khamr dalam Hukum Pada Islam.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Dahlan. “Rumusan Delik Dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,”
- Alvi Rahmatillah, 170106010. “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Audah, Abdul Qadir. “Ensiklopedia hukum pidana Islam.” Kharisma Ilmu, 2007.
- Berutu, Ali Geno. *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*. Ali Geno Berutu, 2016.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 36 Tahun 2009.” Diakses 22 Mei 2024.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 39 Tahun 2007.” Diakses 26 Januari 2024.
- Dhea, Desi Ananda. “Analisis Siyasah Tasyri’iyah Tentang Rencana Undang-Undang Minuman Beralkohol Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol.” Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V. Kharisma Ilmu, 2007.
- Faruk, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Sayyid Sabiq. “Fiqh Sunnah : Jilid 4. penerjemah, Arif Hidayat ; editor, Tim Insan Kamil | Perpustakaan Institut Daarul Qur’an Jakarta.” Diakses 26 Mei 2024.
- Gani, Ruslan Abdul. “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Larangan Pada Minuman Beralkohol Di Kota Jambi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2. 2017. 70–75.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.Ph. Sutorius; editor, J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan. “Hukum pidana”. OPAC Perpustakaan Nasional RI.”
- Isima, Nurlaila, dan Astri Isima. “Kajian Sosiologi Kriminal : Desakan Masyarakat Muslim Kebumen Pelarangan Minuman Keras.” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 3, no. 2 (31 Desember 2023): 124–33.
- Jum Juliasti Mita; Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH. “Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pengaruh minuman keras tradisional (ballo) di kabupaten enrekang (studi kasus polres enrekang)/2023.04020190537 Jum Juliasti Mita.” Skripsi. @Hukum, 2023. Makassar.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.pdf,”
- “Prof. Moeljatno S.H: Azas-Azas Hukum Pidana.” Diakses 25 Mei 2024.
- Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17.
- Mardiyanto, Gianturi. “Implementasi Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Minum-Minuman Keras Di Tempat Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/Pid.C/2021/Pn Mlg),” 18 Juni 2022.

- Menot, Raymond Michael. *Budaya Minum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Mita, Jum Juliasti. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Tradisional (Ballo) Di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Polres Enrekang)." Other, Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Pangestuti, Erly. "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,".
- Priangguna, Candra. "Consume Alcohol Behavior Students Faculty Of Education Surabaya State University,".
- Puji Lestari, Tri Rini. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7, no. 2 (6 Mei 2019): 127–41.
- "QANUN-12-Tahun-2003-2003.PDF,".
- "Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf,".
- Rizal, Moch. Choirul. "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia / Criminalization Policies On Consuming Alcoholic Beverages In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (21 Maret 2018): 151.
- Rizal, Moch Choirul. "Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia." Lembaga Studi Hukum Pidana, 26 April 2021.
- Sholikhah, Yuanita. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (19 Juni 2020): 63–84.
- "Surat Al-Maidah Ayat 90-91 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 17 Maret 2024.
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum*. 2010. 17
- Usman, Syarifuddin. "Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. 2017.
- "UU18-2012Pangan.pdf." Diakses 26 Januari 2024.
- "UU\_36\_2009\_Kesehatan.pdf." Diakses 25 Januari 2024.
- Widiansyah, Predi. "Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- "56725-ID-khamar-dalam-konteks-kekinian-tinjauan-d.pdf." Diakses 26 Mei 2024.
- "73219-1021-257886-1-10-20220127.pdf,".
- "240384-penegakan-hukum-jinayat-terhadap-khamar-53a3d15e.pdf." Diakses 15 Mei 2024..
- "240384-penegakan-hukum-jinayat-terhadap-khamar-53a3d15e.pdf." Diakses 26 Mei 2024.